



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARMANSYAH Bin (Alm) ALI UMAR
Tempat lahir : Kedabu Rapat
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 2 November 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun tunas muda Rt.004 Rw.002 Desa Tanah Merah
Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan
Meranti Provinsi Riau.
Agama : Islam
Pekerjaan : Nahkoda Kapal Malomoi

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019.
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan 9 Januari 2019;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tinggi Pekanbaru sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan Ahliserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARMANSYAH bin (alm.) ALI UMAR bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang mengeksport barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor” sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf (a) Undang- Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Pasal 84 ayat 2 KUHAP”sebagaimana tertera di dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMANSYAH Bin (alm.) ALI UMAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa pengkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KM. MALOMOI dengan 1 (satu) unit mesin merk “Hino”;
 - 1 (satu) unit Reflektor/Pemancar Ais;
 - 1 (satu) unit GPS dengan merek “FURUNO”;
 - 1 (satu) unit Radio;
 - 1 (satu) unit Teropong;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kompas;
Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- 2 (dua) lembar Maritime Mutual Certificate Of Entry a.n. "Malomoi"
Certificate No. C18 / 31120 tanggal 05 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Pas Kecil dengan nomor
PK.205/03/18/KSOP.SLP-2019 No. Urut173, Nomor Halaman :
173, Buku Register : I tanggal 16 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keselamatan Kapal Nomor
PK.001/03/18/KSOP.SLP-2019 tanggal 16 Maret 2019.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu buah KTP NIK : 1403080211728633 a.n ARMANSYAH;
- 1 (satu) buah Paspor dengan nomor B7780127 a.n Armansyah
yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi Selat Panjang pada tanggal
11 September 2017 dan berlaku sampai dengan 11 September
2022.
Dikembalikan kepada terdakwa ARMANSYAH BIN (Alm) ALI
UMAR
- 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" warna hitam dengan
nomor IMEI 1 : 357542066906470 dan IMEI 2 :
357543066906478;
- Muatan KM. MALOMOI berupa kayu teki sebanyak 1.650 (seribu
enam ratus lima puluh ratus lima puluh) batang
Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya
perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ARMANSYAH Bin (Alm) ALI UMAR padahari Minggu
tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 06.00 WIB ataupunwaktu lain
dalambulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat
di Perairan Tanjung Sekodi Kabupaten Meranti Kepulauan Riau dengan
posisi pada kordinat 1°-17'-30" U / 102° - 38'-00" T yang merupakan
wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP) “ setiap orang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor”perbuatantersebutdilakukanterdakwadengancara sebagaiberikut :-

- Berawal pada bulan Juni 2019, terdakwa bertemu dengan Hanafi (DPO) di kedai kopi di selat panjang, kemudian terdakwa mengatakan kepada Hanafi untuk menyewa kapalnya yang nantinya dipakai terdakwa untuk memuat kayu teki, dan untuk harga sewanya nanti tergantung dari hasil penjualan kayu teki tersebut, dan setelah terdakwa dengan Hanafi bertemu dan sepakat untuk menyewa kapal, lalu pada tanggal 20 Juni 2019, terdakwa pergi mengambil kapal KM. Malomoi di pelabuhan dekat rumah Hanafi di selat panjang, dan selanjutnya kapal KM. Malomoi tersebut terdakwa bawa ke selat akar Belitung, kemudian pada tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 s/d 22.00 wib terdakwa bersama dengan masyarakat selat akar belitung dan saksi Muhammad Sahrizam, saksi Suprizal dan saksi Yusmar melakukan pemuatan kayu teki sebanyak ± 1650 batang, yang mana kayu teki tersebut terdakwa membeli dari masyarakat dengan harga Rp.5000,- (lima ribu) perbatang dan akan dibayar oleh terdakwa setelah terdakwa jual di Malaysia.
- Setelah terdakwa selesai memuat kayu teki tersebut ke atas kapal KM Malomoi, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa pergi meninggalkan selat akar Belitung Kabupaten Meranti, dan pada tanggal 23 juni 2019 sekitar pukul 06.00 wib, di perairan Tanjung Sekodi Indonesia, Kapal KM Malomoi dalam pelayaran menuju Batu Pahat Malaysia yang dinakhodai oleh tersangka diberhentikan oleh saksi Tarmudi beserta Tim dari DJBC Khusus Kepri yang berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor-Print-145/BC/2019 tanggal 29 Mei 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor SPB-70 / TOKH / BC / 2019 tanggal 29 Mei 2019 sedang melakukan Patroli dan melakukan pengawasan secara intensif di sekitar Perairan Tanjung sekodi Indonesia, dan pada saat dilakukan penindakan dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada Kapal KM Malomoi tersebut ditemukan muatan kayu teki / bakau sebanyak \pm 1650 batang yang mana tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan yang berlaku dan dokumen pelindung lainnya maupun dokumen Pemberitahuan Ekspor Arang (PEB), selanjutnya KM Malomoi dan awak kapal beserta terdakwa dibawa ke Kantor wilayah DJBC khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun.

----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 102 huruf (a) Undang- Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Pasal 84 ayat 2 KUHP

ATAU

KEDUA :

----Bahwa terdakwa ARMANSYAH Bin (Alm) ALI UMAR padahari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 06.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya – tidaknyadalam tahun 2019, bertempat di Perairan Tanjung Sekodi Kabupaten Meranti Kepulauan Riau dengan posisi pada kordinat $1^{\circ}-17'-30''$ U / $102^{\circ} - 38'-00''$ T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP) "setiap orang mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (a) ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidangeksporperbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juni 2019, terdakwa bertemu dengan Hanafi (DPO) di kedai kopi di selat panjang, kemudian terdakwa mengatakan kepada Hanafi untuk menyewa kapalnya yang nantinya dipakai terdakwa untuk memuat kayu teki, yang mana untuk harga sewanya nanti tergantung dari hasil penjualan kayu teki tersebut, dan setelah terdakwa dengan Hanafi bertemu dan sepakat untuk menyewa kapal, kemudian pada tanggal 20 Juni 2019, terdakwa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mengambil kapal KM. Malomoi di pelabuhan dekat rumah Hanafi di selat panjang, dan selanjutnya kapal KM. Malomoi tersebut terdakwa bawa ke selat akar Belitung untuk memuat kayu Teki / bakau, kemudian pada tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 s/d 22.00 wib terdakwa bersama dengan masyarakat selat akar belitung dan saksi Muhammad Sahrizam, saksi Suprizal dan saksi Yusmar melakukan pemuatan kayu teki sebanyak \pm 1650 (seribu enam ratus) batang, yang mana kayu teki tersebut terdakwa membeli dari masyarakat dengan harga Rp.5000,- (lima ribu) perbatang dan akan dibayar oleh terdakwa setelah terdakwa jual di Malaysia.

- Setelah terdakwa selesai memuat kayu teki tersebut ke atas kapal KM Malomoi, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa pergi meninggalkan selat akar Belitung Kabupaten Meranti, dan pada tanggal 23 juni 2019 sekitar pukul 06.00 wib, di perairan Tanjung Sekodi Indonesia, Kapal KM Malomoi dalam pelayaran menuju Batu Pahat Malaysia yang dinakhodai oleh tersangka diberhentikan oleh saksi Tarmudi beserta Tim dari DJBC Khusus Kepri yang berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor-Print-145/BC/2019 tanggal 29 Mei 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor SPB-70 / TOKH / BC / 2019 tanggal 29 Mei 2019 sedang melakukan Patroli dan melakukan pengawasan secara intensif di sekitar Perairan Tanjung sekodi Indonesia, dan pada saat dilakukan penindakan dan pemeriksaan pada Kapal KM Malomoi tersebut ditemukan muatan kayu teki / bakau sebanyak \pm 1650 batang yang mana tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan yang berlaku dan dokumen pelindung lainnya maupun dokumen Pemberitahuan Ekspor Arang (PEB), selanjutnya KM Malomoi dan awak kapal beserta terdakwa dibawa ke Kantor wilayah DJBC khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 102huruf (e) Undang- Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Pasal 84 ayat 2 KUHAP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JEKY WIRANDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penindakan atas KM. MALOMOI karena Kapal Patroli BC 5002 yang melakukan penindakan atas KM. MALOMOI dimana ia selaku Komandan Patroli BC 5002 yang melakukan penindakan tersebut yang mana penindakan dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 06.00 WIB di Perairan Tanjung Sekodi, Indonesia, dimana pada saat ditegah patroli kapal tersebut sedang dalam pelayaran menuju Batu Pahat, Malaysia. Berdasarkan keterangan terdakwa ARMANSYAH bin (alm.) ALI UMAR selaku Nakhoda KM. MALOMOI dan ABK KM. MALOMOI berasal dari Selat akar, Kab. Kepulauan Meranti, Indonesia.
- Bahwa berdasarkan GPS Kapal Patroli BC 5002, pada saat dihentikan KM. MALOMOI sedang berada di Perairan Tanjung Sekodi, Indonesia, pada koordinat 01o-17'-30" U / 102o-38'-00" T dengan tujuan mengarah ke Batu Pahat, Malaysia (kepada penyidik, yang di periksa kemudian menunjukkan sebuah foto peta yang merupakan bagian dari Wilayah Kepulauan Meranti, dimana pada peta tersebut tertulis "Tanjung Sekodi.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis pada saat melakukan penindakan terhadap KM. MALOMOI yang di nahkodai oleh terdakwa ARMANSYAH bin (alm.) ALI UMAR tersebut Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT- 145/BC/2019 tanggal 29 Mei 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 70/TOKH/BC/2019 tanggal 29 Mei 2019 Tim Patroli BC 5002 diperintahkan untuk melakukan operasi patroli laut Bea Cukai dengan daerah/wilayah patroli perairan pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun,. Adapun jangka waktu tugas selama 07 (tujuh) hari, dari tanggal 15 s.d. 31 Desember 2018;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, Satgas BC 5002 mendapat perintah untuk mengawasi sekitar perairan Tanjung Sekodi karena berdasarkan informasi akan ada kapal melintas menuju Malaysia dengan muatan kayu sekira pukul 05.30 WIB di perairan Tg. Sekodi, Satgas BC 5002 melihat sebuah kapal bermuatan kayu dengan haluan menuju Malaysia. Kemudian Satgas BC 5002 melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut untuk berhenti menggunakan pengeras suara dan pada pukul 06.00 WIB BC 5002 berhasil sandar pada posisi koordinat 01o 17' 30" U / 102o 38" 00" T dan selanjutnya melakukan pemeriksaan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa kapal tersebut bernama KM. Malomoi No. Register RIU 9 No. 173 kapasitas GT.06 di Nakhodai oleh terdakwa Armansyah bersama dengan 3 (tiga) orang ABK. Kapal tersebut tolak dari Selat Akar Belitung tujuan Batu Pahat, Malaysia dengan muatan Kayu Teki/Bakau sebanyak \pm 1.000 (seribu) batang.
- Bahwa Kapal tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan yang berlaku dan dokumen pelindung lainnya
- Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut maka diputuskan untuk dilakukan penegahan terhadap KM. Malomoi dan kemudian Sarana Pengangkut, ABK beserta muatannya dibawa menuju Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sewaktu Tim Patroli BC 5002 melakukan pemeriksaan / penegahan terhadap KM. MALOMOI pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 06.00 WIB di Perairan Tanjung Sekodi, Indonesia, terdakwa ARMANSYAH bin (alm.) ALI UMAR dan awak kapal KM. MALOMOI tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah (manifes) dan dokumen kepabeanan lainnya (Outward manifes / BC 1.1) terhadap muatan yang diangkut di atas kapal KM. MALOMOI dan juga tidak dapat menunjukkan dokumen berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atas muatan yang diangkut di atas kapal KM. MALOMOI.
- Bahwa KM. MALOMOI dilengkapi dengan alat navigasi yaitu berupa 1 (satu) unit kompas berwarna hijau, 1 (satu) buah GPS, 1 (satu) buah Radio dan 1 (satu) buah lampu AIS.
- Bahwa Selanjutnya KM. MALOMOI berikut muatan, awak kapal dan dokumen penindakan dibawa dan diserahkan ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA- 53JS/WBC.04/2019 tanggal 23 Juni 2019.
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- 2. Saksi TARMUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (dibacakan) :
 - Bahwajumlah personel kapal patroli BC 5002 sebanyak 18 (delapan belas) personil yaitu diantaranya saksi sendiri selaku Komandan Kapal Patroli, Sdr M. Riddhoh Hafdillah selaku Mualim III BC 5002 dan Jeky Wirandana selaku Radio Operator Kapal Patroli BC 5002.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia mengetahui penindakan atas KM. MALOMOI karena Kapal Patroli BC 5002 yang melakukan penindakan atas KM. MALOMOI dimana ia selaku Komandan Patroli BC 5002 yang melakukan penindakan tersebut yang mana penindakan dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 06.00 WIB di Perairan Tanjung Sekodi, Indonesia, dimana pada saat ditegah ptrolo kapal tersebut sedang dalam pelayaran menuju Batu Pahat, Malaysia. Berdasarkan keterangan terdakwa ARMANSYAH bin (alm.) ALI UMAR selaku Nakhoda KM. MALOMOI dan ABK KM. MALOMOI berasal dari Selat akar, Kab. Kepulauan Meranti, Indonesia.
- Bahwa mengakui berdasarkan GPS Kapal Patroli BC 5002, pada saat dihentikan KM. MALOMOI sedang berada di Perairan Tanjung Sekodi, Indonesia, pada koordinat 01o-17'-30" U / 102o-38'-00" T dengan tujuan mengarah ke Batu Pahat, Malaysia (kepada penyidik, yang di periksa kemudian menunjukkan sebuah foto peta yang merupakan bagian dari Wilayah Kepulauan Meranti, dimana pada peta tersebut tertulis "Tanjung Sekodi").
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis pada saat melakukan penindakan terhadap KM. MALOMOI yang di nahkodai oleh terdakwa ARMANSYAH bin (alm.) ALI UMAR tersebut Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT- 145/BC/2019 tanggal 29 Mei 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 70/TOKH/BC/2019 tanggal 29 Mei 2019 Tim Patroli BC 5002 diperintahkan untuk melakukan operasi patroli laut Bea Cukai dengan daerah/wilayah patroli perairan pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun,. Adapun jangka waktu tugas selama 07 (tujuh) hari, dari tanggal 15 s.d. 31 Desember 2018;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, Satgas BC 5002 mendapat perintah untuk mengawasi sekitar perairan Tanjung Sekodi karena berdasarkan informasi akan ada kapal melintas menuju Malaysia dengan muatan kayu.
- Bahwa pada pukul 05.30 WIB di perairan Tg. Sekodi, Satgas BC 5002 melihat sebuah kapal bermuatan kayu dengan haluan menuju Malaysia. Kemudian Satgas BC 5002 melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut untuk berhenti menggunakan pengeras suara dan pada pukul 06.00 WIB BC 5002 berhasil sandar pada posisi koordinat 01o 17' 30" U / 102o 38" 00" T dan selanjutnya melakukan pemeriksaan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa kapal tersebut bernama KM. Malomoi No. Register RIU 9 No. 173 kapasitas GT.06 di Nakhodai oleh terdakwa Armansyah bersama dengan 3 (tiga) orang ABK. Kapal tersebut tolak dari Selat Akar Belitung tujuan Batu Pahat, Malaysia dengan muatan Kayu Teki/Bakau sebanyak ± 1.000 (seribu) batang.
- Bahwa kapal tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan yang berlaku dan dokumen pelindung lainnya
- Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut maka diputuskan untuk dilakukan penegahan terhadap KM. Malomoi dan kemudian Sarana Pengangkut, ABK beserta muatannya dibawa menuju Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sewaktu Tim Patroli BC 5002 melakukan pemeriksaan / penegahan terhadap KM. MALOMOI pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 06.00 WIB di Perairan Tanjung Sekodi, Indonesia, terdakwa ARMANSYAH bin (alm.) ALI UMARDan awak kapal KM. MALOMOI tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah (manifes) dan dokumen kepabeanan lainnya (Outward manifes / BC 1.1) terhadap muatan yang diangkut di atas kapal KM. MALOMOI.
- Bahwa sewaktu Tim Patroli BC 5002 melakukan pemeriksaan / penegahan terhadap KM. MALOMOI pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 06.00 WIB di Perairan Tanjung Sekodi, Indonesia, awak kapal KM. MALOMOI tidak dapat menunjukkan dokumen berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atas muatan yang diangkut di atas kapal KM. MALOMOI.
- Bahwa KM. MALOMOI dilengkapi dengan alat navigasi yaitu berupa 1 (satu) unit kompas berwarna hijau, 1 (satu) buah GPS, 1 (satu) buah Radio dan 1 (satu) buah lampu AIS.
- Bahwa setelah melakukan penegahan terhadap KM. MALOMOI, tindakan yang selanjutnya dilakukan oleh Tim Patroli BC 5002 adalah melakukan penindakan, Tim Patroli BC 5002 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan serta awak kapal dan diterbitkan dokumen yang ditandatangani dan/atau diberi cap jempol oleh Sdr. ARMANSYAH selaku Nakhoda KM. MALOMOI, berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA- 53JS/WBC.04/2019 tanggal 23 Juni 2019; dan,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 23 Juni 2019..

- Bahwa Setelah diketahui terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanan, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa :
- Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP- 53JS/WBC.04/2019 tanggal 23 Juni 2019;
- Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA- 53JS/WBC.04/2019 tanggal 23 Juni 2019.
- Bahwa Selanjutnya KM. MALOMOI berikut muatan, awak kapal dan dokumen penindakan dibawa dan diserahkan ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA- 53JS/WBC.04/2019 tanggal 23 Juni 2019.
- Bahwa setelah diperiksa dan diteliti, saksi membenarkan jika barang dan/atau dokumen berupa berkas penindakan yang sebagaimana ditunjukkan oleh penyidik adalah benar berkas penindakan KM. MALOMOI yang di buat oleh tim patroli BC 5002 pada saat proses penindakan KM. MALOMOI dan kemudian di tanda tangani dan/atau diberi cap jempol oleh ARMANSYAH bin (alm.) ALI UMAR selaku Nakhoda KM. MALOMOI.
- Bahwa muatan yang diangkut di atas KM. MALOMOI tidak dilindungi dokumen yang sah / outward manifest BC 1.1.
- Bahwa Tim Patroli BC 5002 telah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap penegahan KM. MALOMOI.
- Bahwa setelah diperiksa dan di teliti, saksi membenarkan jika foto sebuah sarana kapal yang diperlihatkan di persidangan yang berada di dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri dengan muatan kayu teki adalah kapal KM. MALOMOI yang ditindak oleh tim patroli BC 5002 di Perairan Tanjung Sekodi, Indonesia, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 06.00 WIB yang di Nahkodai oleh terdakwa ARMANSYAH bin (alm.) ALI UMAR.
- Bahwa setelah diperiksa dan di teliti dipersidangansaksi membenarkan jika foto muatan yang berada di atas kapal KM. MALOMOI sebagaimana yang diperlihatkan adalah batangan-

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batangan kayu teki yang merupakan muatan kapal KM. MALOMOI yang di tindak oleh kapal patroli BC 5002.

- Bahwa KM. Malomoi pada saat mengangkut kayu teki sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) batang dari Selat Akar, Belitung, Kab. Kepulauan Meranti, Indonesia tujuan Batu Pahat, Malaysia tidak memiliki Dokumen kepabeanan dan dokumen pelindung yaitu Outward Manifest.

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AHLI KEPABEANAN AWALUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan Kapal patroli BC 5002 mempunyai kewenangan untuk menegah kapal KM. MALOMOI berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai dan Muatan KM. MALOMOI berupa kayu teki / kayu bakau / mangrove dapat dikategorikan sebagai barang ekspor, mengingat barang tersebut berasal dari dalam daerah pabean (Selat akar, Kab. Kepulauan Meranti, Indonesia), kemudian telah di muat di atas sarana pegangkut untuk dikeluarkan dari dalam daerah pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean (Batu Pahat, Malaysia), sehingga barang tersebut dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan).
- Bahwa benar terdawa ARMANSYAH bin (alm.) ALI UMAR dapat dikategorikan sebagai eksportir (orang yang mengekspor) dan merupakan orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana sebagaimana di atur di dalam Pasal 102A huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Bahwa terkdakwa ARMANSYAH bin (alm.) ALI UMAR dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 9A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan merupakan orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana sebagaimana di atur di dalam Pasal 102A huruf e Undang-undang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

- Bahwa benar KM. MALOMOI tidak diperbolehkan untuk melakukan ekspor barang berupa kayu teki, karena KM. MALOMOI tidak memiliki / tidak mencantumkan barang yang diangkut dalam dokumen outward manifes (BC 1.1) dan juga tidak memiliki dokumen berupa Pemberitahuan Ekspor Barang / PEB (BC 3.0).
- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa pengangkutan barang berupa kayu teki / kayu bakau / mangrove dari Selat akar, Kab. Kepulauan Meranti, Indonesia tujuan Batu Pahat, Malaysia tanpa menyerahkan Pemberitahuan Ekspor Barang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan berupa Outward manifes (BC 1.1) merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102A huruf a dan/atau huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa potensi kerugian negara akibat penyelundupan kayu teki / kayu bakau / mangrove dalam bentuk bulat kecil dengan jumlah sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh ratus lima puluh) batang, yang diangkut dengan menggunakan KM. MALOMOI tersebut, yaitu:
 - Dari sisi material / keuangan negara :
Secara fiskal, kerugian negara tidak dapat dihitung, karena terhadap barang tersebut memang dilarang untuk di ekspor keluar daerah pabean Indonesia, sehingga tidak mungkin dikenakan Bea Keluar dan pajak-pajak lainnya dalam rangka ekspor kayu teki tersebut.
 - Dari sisi immaterial :
 - Gundulnya hutan bakau menyebabkan hilangnya pelindung pantai dari angin, arus dan ombak;
 - Timbulnya abrasi (pengikisan tanah) dan erosi di daerah pantai, yang menyebabkan ketidakseimbangan alam di daerah pantai;
 - Rusaknya ekosistem / habitat hutan bakau, yang menyebabkan matinya flora dan fauna;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hilangnya perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mencegah banjir;
- Intrusi air laut.
- Bahwa tindak lanjut atas muatan KM. MALOMOI berupa kayu teki / kayu bakau / mangrove yang merupakan barang hasil tindak pidana, adalah berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa “Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara”.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan tindak lanjut atas sarana pengangkut KM. MALOMOI yang digunakan untuk melakukan tindak pidana adalah berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa “Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara”.
- Bahwa benar menjelaskan Untuk Kayu dengan pos tarif / HS ex. 4404.10.00.00 s.d. 4404.20.90.00 dokumen persyaratan pembatasan ekspor adalah V legal dan Laporan Surveyor.
- Bahwa benar diperlukan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari atau V legal untuk melakukan ekspor barang berupa kayu.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan, dalam hal upaya penghentian sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak di patuhi, pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pengejaran dan upaya penghentian secara paksa
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pasal 115A ayat (1) dan PP Nomor 10 tahun 2012 pada pasal 2 ayat (1) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Cukai. Berdasarkan ketentuan di atas yang bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pengeluaran dan masuknya barang dari Kawasan Bebas adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Bahwa sejak di tetapkannya atau diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka terhadap barang yang akan keluar atau masuk ke dan dari kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan bebas dan pelabuhan bebas harus berdasarkan ketentuan PP No. 10 tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah di tetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang Ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai, pada Pasal 33 ayat (1) dinyatakan untuk barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean atau tempat lain dalam Daerah Pabean menggunakan PPFTZ-01 dan pada Pasal 33 ayat (7) dinyatakan Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, TPB, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Kawasan Bebas lainnya, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal Pengusaha tidak dapat.
 - Melampirkan Pemberitahuan pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke kawasan Bebas; atau
 - Membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan BebasDapat dikatakan bahwa barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas Batam jika tidak dapat menunjukan asal usul dari barang tersebut akan diberlakukan sama dengan barang yang berasal dari luar daerah pabean atau sama di berlakukan seperti barang impor dimana segala pungutan seperti Bea Masuk, Cukai dan Pajak yang seharusnya dibayar atau biasa dikenal dengan dokumen PPFTZ-01 Impor
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka terhadap barang yang akan keluar atau masuk ke dan dari



kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan bebas dan pelabuhan bebas harus berdasarkan ketentuan PP No. 10 tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang Ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai, pada Pasal 33 ayat (1) dinyatakan untuk barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean atau tempat lain dalam Daerah Pabean menggunakan PPFTZ-01 dan pada Pasal 33 ayat (7) dinyatakan Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, TPB, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Kawasan Bebas lainnya, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kota Batam adalah merupakan Kawasan Bebas.

- Bahwa Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. AHLI Lingkungan Hidup Ahli KARMAWAN, dibawah disumpah dan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Kepri Nomor : 33/ST-DLHK/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019, dimana Ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau atas penyelundupan barang dengan menggunakan sarana pengangkut KM. MALOMOI, dengan terdakwa Sdr. ARMANSYAH bin (alm.) ALI UMAR selaku Nakhoda.
- Bahwa benar Setelah diperiksa dan di teliti, Ahli menyatakan bahwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Sdr. ARMANSYAH bin (alm.) ALI UMAR yang mengaku sebagai Nakhoda KM. MALOMOI, yang fotonya di tunjukkan oleh penyidik.
- Bahwa saat ini Ahli bertugas sebagai Staf pada UPT KPHL Unit II Batam, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bAhli menjelaskan untuk melakukan ekspor kayu Industri atau Badan Usaha harus melengkapi Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari atau Dokumen V Legal, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa diperlukan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari atau V Legal dan dilengkapi dengan Dokumen SKSHHK untuk melakukan ekspor barang berupa kayu.
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa Kayu Teki dalam Pengujian kayu termasuk kedalam Kayu Bulat Kecil (KBK), berdasarkan Perauran Menti Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam terhadap KBK bisa diperjual belikan dan wajib dilengkapi dengan Dokumen SKSHHK sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor KBK Dilarang Untuk Ekspor.
- Bahwa ahli menyatakan bahwa Kayu Teki dalam Pengujian kayu disebut sortimen Kayu Bulat Kecil (KBK) sehingga dapat digolongkan kedalam Pos Tarif (HS) ex. 4404.10.00.00 sd 4404.20.90.00
- Bahwa ahli menyatakan bahwa Kayu teki dilarang ekspor karena Mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan, lebih banyak digunakan untuk kebutuhan dalam negeri
- Bahwa setelah diperiksa dan di teliti, Ahli menyatakan kayu tersebut merupakan Kayu Bulat Kecil (KBK) sesuai dengan Peraturan diatas termasuk dalam pos tarif / HS Code 44.04, yang foto kayu teki di tunjukkan oleh penyidik.
- Bahwa ahli menyatakan bahwa Kayu Bakau merupakan Kayu yang tumbuh secara alami dan merupakan vegetasi Hutan Mangrove jika areal tumbuhnya merupakan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan dengan fungsi lindung (Hutan Lindung) maka Vegetasi tersebut tidak boleh ditebang, tetapi jika jika areal tumbuhnya merupakan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan dengan fungsi Produksi (HPT/HP) maka pemanfaatannya harus melalui mekanisme sesuai dengan Perauran Menti Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Juni 2019 bertemu dengan Hanafi (DPO) di kedai kopi di selat panjang, kemudian terdakwa mengatakan kepada Hanafi untuk menyewa kapalnya yang nantinya dipakai terdakwa untuk memuat kayu teki, yang mana untuk harga sewanya nanti tergantung dari hasil penjualan kayu teki tersebut, dan setelah terdakwa dengan Hanafi bertemu dan sepakat untuk menyewa kapal, kemudian pada tanggal 20 Juni 2019, terdakwa pergi mengambil kapal KM. Malomoi di pelabuhan dekat rumah Hanafi di selat panjang, dan selanjutnya kapal KM. Malomoi tersebut terdakwa bawa ke selat akar Belitung untuk memuat kayu Teki / bakau, kemudian pada tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 s/d 22.00 wib terdakwa bersama dengan masyarakat selat akar belitung dan saksi Muhammad Sahrizam, saksi Suprizal dan saksi Yusmar melakukan pemuatan kayu teki sebanyak \pm 1650 (seribu enam ratus) batang, yang mana kayu teki tersebut terdakwa membeli dari masyarakat dengan harga Rp.5000,- (lima ribu) perbatang dan akan dibayar oleh terdakwa setelah terdakwa jual di Malaysia.
- Bahwa setelah terdakwa selesai memuat kayu teki tersebut ke atas kapal KM Malomoi, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa pergi meninggalkan selat akar Belitung Kabupaten Merantidan pada tanggal 23 juni 2019 sekitar pukul 06.00 wib, di perairan Tanjung Sekodi Indonesia, Kapal KM Malomoi dalam pelayaran menuju Batu Pahat Malaysia yang dinakhodai oleh tersangka diberhentikan oleh saksi Tarmudi beserta Tim dari DJBC Khusus Kepri yang berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor- Print-145/BC/2019 tanggal 29 Mei 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor SPB-70 / TOKH / BC / 2019 tanggal 29 Mei 2019 sedang melakukan Patroli dan melakukan pengawasan secara intensif di sekitar Perairan Tanjung sekodi Indonesia, dan pada saat dilakukan penindakan dan pemeriksaan pada Kapal KM Malomoi tersebut ditemukan muatan kayu teki / bakau sebanyak \pm 1650 batang yang mana tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan yang berlaku dan dokumen pelindung

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya maupun dokumen Pemberitahuan Ekspor Arang (PEB), selanjutnya KM Malomoi dan awak kapal beserta terdakwa dibawa ke Kantor wilayah DJBC khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari ahli Kepabeanan AWALUDDIN Bahwa Kapal patroli BC 5002 mempunyai kewenangan untuk menegah kapal KM. MALOMOI berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai dan Muatan KM. MALOMOI berupa kayu teki / kayu bakau / mangrove dapat dikategorikan sebagai barang ekspor, mengingat barang tersebut berasal dari dalam daerah pabean (Selat akar, Kab. Kepulauan Meranti, Indonesia), kemudian telah di muat di atas sarana pegangkut untuk dikeluarkan dari dalam daerah pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean (Batu Pahat, Malaysia), sehingga barang tersebut dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan).
- Bahwa KM. MALOMOI tidak diperbolehkan untuk melakukan ekspor barang berupa kayu teki, karena KM. MALOMOI tidak memiliki / tidak mencantumkan barang yang diangkut dalam dokumen outward manifes (BC 1.1) dan juga tidak memiliki dokumen berupa Pemberitahuan Ekspor Barang / PEB (BC 3.0) dan ahli menjelaskan bahwa pengangkutan barang berupa kayu teki / kayu bakau / mangrove dari Selat akar, Kab. Kepulauan Meranti, Indonesia tujuan Batu Pahat, Malaysia tanpa menyerahkan Pemberitahuan Ekspor Barang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan berupa Outward manifes (BC 1.1) merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102A huruf a dan/atau huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Bahwa berdasarkan Ahli Kehutanan KARMAWAN menjelaskan untuk melakukan ekspor kayu Industri atau Badan Usaha harus melengkapi Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari atau Dokumen V Legal, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan diperlukan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari atau V Legal dan dilengkapi dengan Dokumen SKSHHK untuk melakukan ekspor barang berupa kayu dan juga ahli jelaskan bahwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Teki dalam Pengujian kayu termasuk kedalam Kayu Bulat Kecil (KBK), berdasarkan Perauran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam terhadap KBK bisa diperjual belikan dan wajib dilengkapi dengan Dokumen SKSHHK sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor KBK Dilarang Untuk Ekspor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KM. MALOMOI dengan 1 (satu) unit mesin merk "Hino";
- Muatan KM. MALOMOI berupa kayu teki sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh ratus lima puluh) batang
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- 1 (satu) unit Reflektor/Pemancar Ais;
- 1 (satu) unit GPS dengan merek "FURUNO";
- 1 (satu) unit Radio;
- 1 (satu) unit Teropong;
- 1 (satu) unit Kompas;
- 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" warna hitam dengan nomor IMEI 1 :
 - 357542066906470 dan IMEI 2 : 357543066906478;
- 1 (satu) buah KTP NIK : 1403080211728633 a.n ARMANSYAH;
- 1 (satu) buah Paspor dengan nomor B7780127 a.n Armansyah yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi Selat Panjang pada tanggal 11 September 2017 dan berlaku sampai dengan 11 September 2022.
- 2 (dua) lembar Maritime Mutual Certificate Of Entry a.n. "Malomoi" Certificate No. : C18 / 31120 tanggal 05 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Pas Kecil dengan nomor PK.205/03/18/KSOP.SLP-2019 Nomor Urut : 173, Nomor Halaman : 173, Buku Register : I tanggal 16 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keselamatan Kapal Nomor PK.001/03/18/KSOP.SLP-2019 tanggal 16 Maret 2019.

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan Juni 2019 bertemu dengan Hanafi (DPO) di kedai kopi di selat panjang, kemudian terdakwa mengatakan kepada Hanafi untuk menyewa kapalnya yang nantinya dipakai terdakwa untuk memuat kayu teki, yang mana untuk harga sewanya nanti tergantung dari hasil penjualan kayu teki tersebut, dan setelah terdakwa dengan Hanafi bertemu dan sepakat untuk menyewa kapal, kemudian pada tanggal 20 Juni 2019, terdakwa pergi mengambil kapal KM. Malomoi di pelabuhan dekat rumah Hanafi di selat panjang, dan selanjutnya kapal KM. Malomoi tersebut terdakwa bawa ke selat akar Belitung untuk memuat kayu Teki / bakau, kemudian pada tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 s/d 22.00 wib terdakwa bersama dengan masyarakat selat akar belitung dan saksi Muhammad Sahrizam, saksi Suprizal dan saksi Yusmar melakukan pemuatan kayu teki sebanyak \pm 1650 (seribu enam ratus) batang, yang mana kayu teki tersebut terdakwa membeli dari masyarakat dengan harga Rp.5000,- (lima ribu) perbatang dan akan dibayar oleh terdakwa setelah terdakwa jual di Malaysia.
- Bahwa setelah terdakwa selesai memuat kayu teki tersebut ke atas kapal KM Malomoi, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa pergi meninggalkan selat akar Belitung Kabupaten Merantidan pada tanggal 23 juni 2019 sekitar pukul 06.00 wib, di perairan Tanjung Sekodi Indonesia, Kapal KM Malomoi dalam pelayaran menuju Batu Pahat Malaysia yang dinakhodai oleh tersangka diberhentikan oleh saksi Tarmudi beserta Tim dari DJBC Khusus Kepri yang berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor-Print-145/BC/2019 tanggal 29 Mei 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor SPB-70 / TOKH / BC / 2019 tanggal 29 Mei 2019 sedang melakukan Patroli dan melakukan pengawasan secara intensif di sekitar Perairan Tanjung sekodi Indonesia, dan pada saat dilakukan penindakan dan pemeriksaan pada Kapal KM Malomoi tersebut ditemukan muatan kayu teki / bakau sebanyak \pm 1650 batang yang mana tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan yang berlaku dan dokumen pelindung lainnya maupun dokumen Pemberitahuan Ekspor Arang (PEB), selanjutnya KM Malomoi dan awak kapal beserta terdakwa dibawa ke Kantor wilayah DJBC khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun.
- Bahw berdasarkan penjelasan dari ahli Kepabeanan AWALUDDIN Bahwa Kapal patroli BC 5002 mempunyai kewenangan untuk menegah kapal KM. MALOMOI berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai dan Muatan KM. MALOMOI berupa kayu teki / kayu bakau / mangrove dapat dikategorikan sebagai barang ekspor, mengingat barang tersebut berasal dari dalam daerah pabean (Selat akar, Kab. Kepulauan Meranti, Indonesia), kemudian telah di muat di atas sarana pegangkut untuk dikeluarkan dari dalam daerah pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean (Batu Pahat, Malaysia), sehingga barang tersebut dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan).

- Bahwa KM. MALOMOI tidak diperbolehkan untuk melakukan ekspor barang berupa kayu teki, karena KM. MALOMOI tidak memiliki / tidak mencantumkan barang yang diangkut dalam dokumen outward manifes (BC 1.1) dan juga tidak memiliki dokumen berupa Pemberitahuan Ekspor Barang / PEB (BC 3.0) dan ahli menjelaskan bahwa pengangkutan barang berupa kayu teki / kayu bakau / mangrove dari Selat akar, Kab. Kepulauan Meranti, Indonesia tujuan Batu Pahat, Malaysia tanpa menyerahkan Pemberitahuan Ekspor Barang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan berupa Outward manifes (BC 1.1) merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102A huruf a dan/atau huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Bahwa berdasarkan Ahli Kehutanan KARMAWAN menjelaskan untuk melakukan ekspor kayu Industri atau Badan Usaha harus melengkapi Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari atau Dokumen V Legal, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan diperlukan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari atau V Legal dan dilengkapi dengan Dokumen SKSHHK untuk melakukan ekspor barang berupa kayu dan juga ahli jelaskan bahwa Kayu Teki dalam Pengujian kayu termasuk kedalam Kayu Bulat Kecil (KBK), berdasarkan Perauran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam terhadap KBK bisa diperjual belikan dan wajib dilengkapi dengan Dokumen SKSHHK sedangkan berdasarkan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang
Barang Dilarang Ekspor KBK Dilarang Untuk Ekspor.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang relevan yang terjadi
dipersidangan yang tidak termuat dalam putusan ini, Termuat didalam Berita
Acara dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan
ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal102 huruf (a) Undang-
Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor :
10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan jo Pasal 84 ayat 2 KUHP, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsurmengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan Pabean
dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor :

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subjek
hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARMANSYAH Bin ALM ALI UMAR, telah
menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya
yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim
menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu
mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat
kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsurmengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan Pabean
dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan Juni 2019 bertemu dengan Hanafi (DPO) di kedai kopi di selat panjang, kemudian terdakwa mengatakan kepada Hanafi untuk menyewa kapalnya yang nantinya dipakai terdakwa untuk memuat kayu teki, yang mana untuk harga sewanya nanti tergantung dari hasil penjualan kayu teki tersebut, dan setelah terdakwa dengan Hanafi bertemu dan sepakat untuk menyewa kapal, kemudian pada tanggal 20 Juni 2019, terdakwa pergi mengambil kapal KM. Malomoi di pelabuhan dekat rumah Hanafi di selat panjang, dan selanjutnya kapal KM. Malomoi tersebut terdakwa bawa ke selat akar Belitung untuk memuat kayu Teki / bakau, kemudian pada tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 s/d 22.00 wib terdakwa bersama dengan masyarakat selat akar belitung dan saksi Muhammad Sahrizam, saksi Suprizal dan saksi Yusmar melakukan pemuatan kayu teki sebanyak \pm 1650 (seribu enam ratus) batang, yang mana kayu teki tersebut terdakwa membeli dari masyarakat dengan harga Rp.5000,- (lima ribu) perbatang dan akan dibayar oleh terdakwa setelah terdakwa jual di Malaysia.
- Bahwa setelah terdakwa selesai memuat kayu teki tersebut ke atas kapal KM Malomoi, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa pergi meninggalkan selat akar Belitung Kabupaten Merantidan pada tanggal 23 juni 2019 sekitar pukul 06.00 wib, di perairan Tanjung Sekodi Indonesia, Kapal KM Malomoi dalam pelayaran menuju Batu Pahat Malaysia yang dinakhodai oleh tersangka diberhentikan oleh saksi Tarmudi beserta Tim dari DJBC Khusus Kepri yang berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor-Print-145/BC/2019 tanggal 29 Mei 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor SPB-70 / TOKH / BC / 2019 tanggal 29 Mei 2019 sedang melakukan Patroli dan melakukan pengawasan secara intensif di sekitar Perairan Tanjung sekodi Indonesia, dan pada saat dilakukan penindakan dan pemeriksaan pada Kapal KM Malomoi tersebut ditemukan muatan kayu teki / bakau sebanyak \pm 1650 batang yang mana tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan yang berlaku dan dokumen pelindung lainnya maupun dokumen Pemberitahuan Ekspor Arang (PEB), selanjutnya KM Malomoi dan awak kapal beserta terdakwa dibawa ke Kantor wilayah DJBC khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari ahli Kepabeanan AWALUDDIN Bahwa Kapal patroli BC 5002 mempunyai kewenangan untuk menegah kapal KM. MALOMOI berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai dan Muatan KM. MALOMOI berupa kayu teki / kayu bakau / mangrove dapat dikategorikan sebagai barang ekspor, mengingat barang tersebut berasal dari dalam daerah pabean (Selat akar, Kab. Kepulauan Meranti, Indonesia), kemudian telah di muat di atas sarana pegangkut untuk dikeluarkan dari dalam daerah pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean (Batu Pahat, Malaysia), sehingga barang tersebut dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan).

- Bahwa KM. MALOMOI tidak diperbolehkan untuk melakukan ekspor barang berupa kayu teki, karena KM. MALOMOI tidak memiliki / tidak mencantumkan barang yang diangkut dalam dokumen outward manifes (BC 1.1) dan juga tidak memiliki dokumen berupa Pemberitahuan Ekspor Barang / PEB (BC 3.0) dan ahli menjelaskan bahwa pengangkutan barang berupa kayu teki / kayu bakau / mangrove dari Selat akar, Kab. Kepulauan Meranti, Indonesia tujuan Batu Pahat, Malaysia tanpa menyerahkan Pemberitahuan Ekspor Barang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan berupa Outward manifes (BC 1.1) merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102A huruf a dan/atau huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Bahwa berdasarkan Ahli Kehutanan KARMAWAN menjelaskan untuk melakukan ekspor kayu Industri atau Badan Usaha harus melengkapi Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari atau Dokumen V Legal, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan diperlukan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari atau V Legal dan dilengkapi dengan Dokumen SKSHHK untuk melakukan ekspor barang berupa kayu dan juga ahli jelaskan bahwa Kayu Teki dalam Pengujian kayu termasuk kedalam Kayu Bulat Kecil (KBK), berdasarkan Perauran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam terhadap KBK bisa diperjual belikan dan wajib dilengkapi dengan Dokumen SKSHHK sedangkan berdasarkan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang
Barang Dilarang Ekspor KBK Dilarang Untuk Ekspor.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, unsur mengeksport barang tanpa menyerahkan pemberitahuan Pabean dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang eksport telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Pasal 84 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KM. MALOMOI dengan 1 (satu) unit mesin merk "Hino";
- 1 (satu) unit Reflektor/Pemancar Ais;
- 1 (satu) unit GPS dengan merek "FURUNO";

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Radio;
- 1 (satu) unit Teropong;
- 1 (satu) unit Kompas;
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- 2 (dua) lembar Maritime Mutual Certificate Of Entry a.n. "Malomoi" Certificate No. C18 / 31120 tanggal 05 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Pas Kecil dengan nomor PK.205/03/18/KSOP.SLP-2019 No. Urut173, Nomor Halaman : 173, Buku Register : I tanggal 16 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keselamatan Kapal Nomor PK.001/03/18/KSOP.SLP-2019 tanggal 16 Maret 2019.
- 1 (satu buah KTP NIK : 1403080211728633 a.n ARMANSYAH;
- 1 (satu) buah Paspor dengan nomor B7780127 a.n Armansyah yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi Selat Panjang pada tanggal 11 September 2017 dan berlaku sampai dengan 11 September 2022
- 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" warna hitam dengan nomor IMEI 1 :357542066906470 dan IMEI 2 : 357543066906478;
- Muatan KM. MALOMOI berupa kayu teki sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh ratus lima puluh) batang
Status selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa
- merugikan sektor produksi dalam negeri dan pungutan lainnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatui pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf (a) Undang- Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Pasal 84 ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ARMANSYAH Bin ALM ALI UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KM. MALOMOI dengan 1 (satu) unit mesin merk "Hino";
 - 1 (satu) unit Reflektor/Pemancar Ais;
 - 1 (satu) unit GPS dengan merek "FURUNO";
 - 1 (satu) unit Radio;
 - 1 (satu) unit Teropong;
 - 1 (satu) unit Kompas;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- 2 (dua) lembar Maritime Mutual Certificate Of Entry a.n. "Malomoi" Certificate No. C18 / 31120 tanggal 05 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Pas Kecil dengan nomor PK.205/03/18/KSOP.SLP-2019 No. Urut 173, Nomor Halaman : 173, Buku Register : I tanggal 16 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keselamatan Kapal Nomor PK.001/03/18/KSOP.SLP-2019 tanggal 16 Maret 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah KTP NIK : 1403080211728633 a.n ARMANSYAH;
- 1 (satu) buah Paspor dengan nomor B7780127 a.n Armansyah yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi Selat Panjang pada tanggal 11 September 2017 dan berlaku sampai dengan 11 September 2022.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa ARMANSYAH BIN (Alm) ALI UMAR

- 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357542066906470 dan IMEI 2 : 357543066906478;
- Muatan KM. MALOMOI berupa kayu teki sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) batang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, oleh kami Joko Dwi Atmoko, SH,MH, sebagai Hakim Ketua, Agus Soetrisno, SH dan Renny Hidayati,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 juga dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh Bambang Wiratdany, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Soetrisno, SH

Joko Dwi Atmoko, SH,MH

Renny Hidayati, SH

Panitera Pengganti,

Supriadi, SH